



**SURAT EDARAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
Nomor : 094/FEK/PP.00.9/01/2023

**Tentang**  
**PELAKSANAAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL DAN KOMPREHENSIF**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**A. LATAR BELAKANG**

Proses pembelajaran dalam ujian merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam pelaksanaan ujian memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui pelaksanaan ujian yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran proses pendidikan dan pengajaran di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu disusun edaran Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tentang pelaksanaan ujian seminar proposal dan komprehensif.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
8. Keputusan Rektor Nomor 3545 tahun 2022 tentang Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022;
9. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1948 tahun 2022 tentang Kalender Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022/2023;
10. Keputusan Dekan Nomor B-2280/F.EK/PP.00.9/09/2022 tanggal 05 September 2022 tentang Pedoman Pendidikan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun akademik 2022/2023.
11. Rekomendasi Audit Mutu Eksternal Lamemba tanggal 12 s.d 14 Desember 2023.
12. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 11 Januari 2023

### **C. TUJUAN**

Adapun tujuan dilaksanakan ujian seminar proposal dan komprehensif adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa serta menentukan kelulusan. Adapun syarat-syarat kelulusan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan masing-masing program studi.

### **D. PELAKSANAAN**

#### **1. Pelaksanaan Ujian Seminar Proposal Skripsi :**

- a. Ujian seminar proposal skripsi harus di tempuh oleh seluruh mahasiswa Strata Satu (S1).
- b. Mahasiswa telah lulus 120 sks sesuai dengan ketentuan program studi.
- c. Pelaksanaan pendaftaran ujian seminar proposal skripsi dilaksanakan di aplikasi sistem yang berlaku.
- d. Ujian seminar proposal skripsi dilaksanakan dalam suatu majelis sebagai bagian dari prasyarat untuk mengikuti ujian skripsi.
- e. Ujian seminar proposal skripsi berbentuk ujian lisan.

#### **2. Pelaksanaan ujian komprehensif :**

- a. Ujian komprehensif harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa Strata Satu (S1).
- b. Mahasiswa sedang menempuh minimal 120 SKS sesuai dengan ketentuan program studi
- c. Ujian komprehensif berbentuk ujian tulis dan/ lisan dan/ Ujian *Computer Assisted Test* (CAT).

- d. Pelaksanaan pendaftaran ujian komprehensif dilaksanakan di aplikasi sistem yang berlaku
- e. Mahasiswa mendaftarkan diri sesuai dengan waktu yang ditentukan program studi dengan menunjukkan bukti transkrip nilai.

**E. PENILAIAN**

Penilaian dilakukan dalam rangka untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar mahasiswa dalam setiap kegiatan ujian seminar proposal dan komprehensif yang telah dilaksanakan didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian ini menekankan pada proses bagaimana mahasiswa dapat mencapai capaian kompetensi yang telah ditetapkan masing-masing program studi. Penilaian ini juga merupakan bentuk tanggung jawab evaluasi hasil belajar mahasiswa selama melaksanakan kegiatan ujian seminar proposal dan komprehensif. Penilaian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian nilai akhir setelah rekognisi kegiatan dilakukan oleh masing-masing program studi. Penilaian hasil kegiatan dinyatakan dalam bentuk tulisan dan atau angka nilai dengan pedoman mengikuti buku pedoman pendidikan.

**Penilaian Ujian Seminar Proposal Skripsi**

No	Keterangan	Penilaian	Sebutan Mutu	Keterangan
1	Proposal Skripsi	Rekomendasi	Layak	Lulus
			Tidak layak	Tidak Lulus

**Penilaian Ujian Komprehensif**

No	Rentang Nilai 0 - 100	Nilai Huruf	Angka Konversi	Sebutan Mutu	Keterangan
1	85 - 100	A	4,00	Istimewa	Lulus
2	75 - 84	B+	3,50	Sangat Baik	Lulus
3	70 - 74	B	3,00	Baik	Lulus
4	65 - 69	C+	2,50	Cukup Baik	Lulus
5	60 - 64	C	2,00	Cukup	Lulus
6	50 - 59	D	1,00	Kurang	Tidak Lulus
7	< 60	E	0	Gagal	Tidak Lulus

**F. KETENTUAN LAIN**

Adapun kebijakan kegiatan proses akademik dapat berubah sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut jika ada kebijakan dari pusat.

Ditetapkan  
di : Malang  
Tanggal : 12 Januari 2023

Dekan,  
  
Misbahul Munir

